

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, R. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Uns Press.
- John W. Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications
- Muhammad, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*. Jakarta; Mandar Jaya .
- Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mustof, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Rahardjo, S. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rindam. (2012). *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya. *Pusat Penelitian Badan Dpr Ri*, 1-6.

### JURNAL

- Afriansyah, Nur. (2021). *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*. *Jurnal Of Lex Generalis*, 1-13
- Agiyanto, U. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*. *Jurnal Rasedental*, 1-11.
- Anas, A. M. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review*, 87-97.

- Andrianto, F. (2020). *Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. *Administrative Law & Governance Journal*, 1-10.
- Arifianto, D. K. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 1-15.
- Febriansyah, F. I. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 177-188.
- Foony.Waany J. (2022). *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Society*. Hal 1-13
- Hsb, M. O. (2021). *Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 29-40.
- Julyano, M. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *Jurnal Crepido*, 1-10.
- Liedfray, Tongkotow. (2022). *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Ilmiah Society*. Hal 1-13
- Monteiro,Josef.(2007).*Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*.*Jurnal Pro Justisia*,1-10
- Ningrum, D. J. (2018). *Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 12.
- Putri, I. S. (2022). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujara N Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/Pn Tbh)*. *Jurnal Riset Indragiri*, 1-29.
- Ruman, Y. S. (2012). *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan*. *Jurnal Humaniora*, 1-9.
- Remaja, N. G. (2014). *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum*, 1-26.
- Ridwansyah, M. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh*. *Jurnal Konstitusi*, 1-21.

- Safa'at, M. A. (2019). *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)*. Jurnal Hukum , 1-13.
- Surajiyo. (2018). *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*. Jurnal Humanira, 1-9.
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 1-29.
- Siregar, B. F. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum, 1-14.
- Wijayanta, T. (2014). *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, 1-14.

#### SKRIPSI

- MUSTOFA, A. B. (2010). *Skripsi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Universitas Negeri Semarang.
- Saragih, Y. A. (2021). *Analisis Hukuman Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Wiraprastya, S. R. (2019). *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Penelitian Hukum, 1-20.
- Aulia, Alifa Akbar. 2017. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam", Skripsi. Semarang: UIN Walisongo

#### SUMBER LAIN

- UNDAN-UNDANG ITE (Informasi Teknologi dan Elektronik)
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

## **INTERNET**

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/17/1713/demi-perlindungan-hak-atas-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-komnas-ham-dukung-revisi-uu-ite.html>

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>



